

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2021 NOMOR 50

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 8 JULI 2021

NOMOR : 50 TAHUN 2021

TENTANG : PENGELOLAAN INVESTASI BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT  
ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.  
KOTA SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2021



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
  11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);
- Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  3. Peraturan ...

3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Umum Layanan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 25);
4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Sekretaris ...

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
6. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. yang selanjutnya disebut UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. adalah unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi pada Dinas Kesehatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis dinas atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Direktur adalah Direktur UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi.
11. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan rumah sakit dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

12. Perencanaan Investasi adalah urusan rencana Investasi oleh rumah sakit setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
13. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari pendapatan fungsional rumah sakit yang berisi kegiatan Investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
14. Investasi Jangka Pendek merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
15. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
16. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN merupakan Surat Berharga Negara yang terdiri dari surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
17. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
18. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau Sukuk Negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
19. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN, yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. untuk melaksanakan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

### Pasal 3

Tujuan penyusunan peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan investasi pada UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H.

## BAB III INVESTASI RSUD

### Pasal 4

- (1) UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka pendek.

### Pasal 5

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi ...

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis; dan
  - b. SBN jangka pendek.
- (4) Karakteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
  - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

#### BAB IV KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 6

- (1) Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan Investasi pada UOBK RSUD R. Samsudin, S.H.
- (2) Kewenangan pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. regulasi;
  - b. operasional; dan
  - c. supervisi.

Pasal 7 ...

### Pasal 7

Pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sejalan dengan kebijakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

### Pasal 8

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Direktur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Investasi; dan
- b. menetapkan kriteria penempatan dalam pelaksanaan Investasi.

### Pasal 9

(1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan Investasi;
- b. menetapkan rencana kebutuhan dana Investasi yang bersumber dari pendapatan fungsional;
- c. menempatkan dana dalam rangka Investasi;
- d. melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan Investasi;
- e. menerima, mengelola dan memanfaatkan hasil Investasi; dan
- f. melaksanakan Investasi.

(2) Kewenangan ...

- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pengelola Investasi.

#### Pasal 10

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. melakukan monitoring pelaksanaan Investasi;
  - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan Investasi; dan
  - c. melakukan koordinasi pelaksanaan Investasi dengan pihak terkait khususnya Investasi langsung.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pengelola Investasi.

### BAB V PENGELOLAAN INVESTASI

#### Pasal 11

Kebijakan pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. perencanaan Investasi;
- b. penganggaran Investasi;
- c. pelaksanaan Investasi;
- d. penatausahaan Investasi;
- e. pertanggungjawaban Investasi; dan
- f. pengawasan.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Perencanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan Investasi.
- (3) Rencana kegiatan Investasi sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 13

- (1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilaksanakan atas SBN yang diterbitkan pemerintah yang dapat berupa SPN dengan pembayaran bunga secara diskonto dan sukuk dengan pembayaran imbal hasil atau nisbah, berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian SBN hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
- (3) Opsi pembelian surat utang kembali merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

Pasal 14 ...

#### Pasal 14

- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan Investasi.
- (2) Laporan kegiatan Investasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan posisi portofolio Investasi; dan
  - b. laporan hasil Investasi.
- (3) Laporan kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur.

#### Pasal 15

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban Investasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, merupakan pendapatan fungsional rumah sakit dan disajikan dalam laporan keuangan UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H.

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 8 Juli 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002